



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 272/PP.04.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VIII/2020

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUNDE KECAMATAN
SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 53 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bunde Kecamatan Sampaga, maka perlu memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bunde Kecamatan Sampaga;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441//PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 103/PP.04.2-BA/7602/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Orobatu, Kecamatan Tapalang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020;
 2. Surat Pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bunde, Kecamatan Sampaga Perihal Pengunduran diri, tanggal 27 Juli 2020;
 3. Surat Pernyataan sdri. Serli Syam yang menyatakan tidak bersedia menjadi Anggota PPS Desa Bunde Kecamatan Sampaga, tanggal 10 Agustus 2020;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUNDE KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan :

Sdri. ZURRAEDAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bunde Kecamatan Sampaga.

KEDUA : Mengangkat:

Sdri. YUSI DARMAANTI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bunde Kecamatan Sampaga, dengan Masa Kerja 6 (enam) Bulan sejak 11 Agustus 2020 sampai dengan berakhirnya masa jabatan PPS Desa Bunde Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020.

Ketiga . . .

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bunde Kecamatan Sampaga Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020 ditingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Nomor 181/17/VII/2020 dan Nomor 137/KU.07/NPHD/7602/KPU-Kab/VII/2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkandan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 11 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAHYANING SURYANTY